



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur agar pengaturan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, 08 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH,



ERNA KUNONDO, S.H

PEMBINA UTAMA MADYA/ IVd

NIP. 197109221997032002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
Analisis Dampak Peraturan.....	10
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	11
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati.....	11
BAB IV PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari invensi politik, bersih dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sebagai salahsatu tugas aparatur sipil negara (ASN) adalah melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Keberhasilan melaksanakan pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja ASN. Menurut Torang (2014:74) Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Pemerintah dapat dalam hal ini tempat bernaung ASN memberikan *reward* atas kinerja yang telah dilaksanakan ASN dengan memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi, disiplin dan kinerja, sekaligus menjadi instentif untuk mendorong produktivitas dan pelayanan publik yang lebih baik yang bertujuan untuk menarik talenta berkualitas dan mempertahankan pegawai agar loyalitasnya meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan TPP adalah imbalan jasa yang diberikan kepada ASN atas kinerja yang telah diraih dan dapat diberikan secara bulanan diluar gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional berdasarkan kelompok jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan, maka dibutuhkan pengaturan yang di tetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sehingga diharapkan pemberian TPP dapat diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin pengaturan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara?
- 2) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 2) Merumuskan pengaturan tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

D. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah Tahun 2026;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai kelas jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kepastian hukum
2. Akuntabel
3. Proporsionalitas
4. Efektif dan efisien
5. Keadilan dan kesetaraan
6. Kesejahteraan
7. Optimalisasi.

Pembayaran TPP ASN setiap bulan di nilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja. Pembayaran TPP ASN dibayarkan berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN dan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN. Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu dan penilaian disiplin dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai. Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Ketentuan tambahan mengenai TPP ASN, yaitu :

- a) Pejabat yang merangka sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- b) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh)

atau Pejabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN Tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.

- c) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Pejabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi di tambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- d) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Pejabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- e) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Pejabat.

Ketentuan-ketentuan lain terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tetap berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2- 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah serta penyesuaian dengan situasi dan kondisi dengan mengedepankan norma kedisiplinan, peningkatan kinerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dibentuk sebagai salahsatu usaha untuk simplifikasi produk daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, mengingat Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.

ANALISIS DAMPAK PERATURAN

Apabila dilihat dari dampak efektivitas dan manfaat Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ini akan memberikan dampak sebagai berikut:

Peraturan Bupati menjadi landasan hukum dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir temuan oleh APIP dan aparat penegak hukum.

BAB III
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ini menjangkau seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan arah kepastian hukum (*legal certainty*) tentang tata cara memberikan tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara mencakup :

a. Bab I Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum ini berisi pengertian dari istilah - istilah yang muncul pada Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ini.

b. Bab II Prinsip Pemberian TPP

Bab ini berisi prinsip-prinsip pemberian TPP.

c. Bab III Besaran TPP

Bab ini berisi penjabaran besaran TPP, kriteria penghitungan TPP dan penghitungan besaran TPP.

d. Bab IV Pemberian TPP

Bab ini penjabaran pemberian TPP dan penilaian pemberian TPP.

e. Bab V TPP Berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja.

Bab ini berisi penjabaran Cara Pemberian TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.

- f. **Bab VI Skor Kehadiran dan Pencatatan Kehadiran**
Bab ini berisi penghitungan skor kehadiran, skor kehadiran pegawai, dan pencatatan kehadiran.
- g. **Bab VII TPP Berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja**
Bab ini berisi penghitungan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.
- h. **Bab VIII Manajemen Waktu**
Bab ini berisi kewajiban mengisi aktivitas harian dan perhitungan waktu aktivitas setiap pegawai ASN serta validasi aktivitas harian.
- i. **Bab IX TPP Pegawai ASN dengan Jabatan Tertentu**
Bab ini berisi pengaturan besaran TPP bagi ASN yang menjabat sebagai pengawas sekolah, kepala sekolah, penilik sekolah serta pegawai ASN yang di tugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat. Selain itu juga mengatur terkait pemberian TPP untuk PPPK.
- j. **Bab X Tata Cara Permintaan Pembayaran TPP**
Bab ini berisi tentang cara perangkat daerah mengajukan permintaan pembayaran TPP.
- k. **Bab XI Pengendalian**
Bab ini berisi cara pengendalian pemberian TPP.
- l. **Bab XII Keberatan**
Bab ini berisi tentang jenis keberatan terhadap hasil validasi oleh atasan dan tata cara pengajuan keberatan serta penyelesaian keberatan.
- m. **Bab XIII Pengelolaan dan Penginputan Data**
Bab ini berisi tentang pengelolaan data TPP, pengelola data TPP dan perekaman kehadiran.
- n. **Bab XIV Monitoring dan Evaluasi**
Bab ini berisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta keanggotaan tim monitoring dan evaluasi terhadap pemberian TPP.

- o. Bab XV Pemotongan TPP
Bab ini berisi mengatur ketentuan pegawai ASN yang menerima pemotongan TPP.
- p. Bab XVI Pegawai ASN yang Tidak Diberikan TPP Dan Yang DiTunda TPP
Bab ini berisi ketentuan pegawai ASN yang tidak diberikan TPP dan pegawai ASN yang di tunda pembayaran TPP.
- q. Bab XVII Sanksi
Bab ini berisi sanksi yang diberikan jika terdapat kecurangan dalam pembayaran TPP.
- r. Bab XVIII Ketentuan Lain-Lain
Bab ini berisi ketentuan lain yang terkait dengan tata cara pemberian TPP, Pembayaran TPP bulan ke -13 dan bulan ke -14.
- s. Bab XIX Pembiayaan
Bab ini berisi sumber anggaran pemberian TPP ASN
- t. Bab XXX Ketentuan Penutup
Bab ini berisi Pencabutan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang lama dan akan diganti dan penetapan dan pemberlakuan peraturan Bupati yang baru.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan mencabut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dalam rangka simplifikasi produk hukum daerah.

Manggar, 08 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH,



ERNA KUNONDO, S.H

PEMBINA UTAMA MADYA/ IVd

NIP. 197109221997032002

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah

dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.